



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 66 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, kelembagaan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan difasilitasi dan diberdayakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya;
- b. bahwa dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan yang kuat dan mandiri, perlu mengatur pedoman penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.14/Men/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
5. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan
7. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan
8. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
9. Usaha Tani, adalah usaha dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan.
10. Petani, adalah perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agroposture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
11. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
12. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
13. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
14. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir.
15. Kontak tani adalah ketua atau mantan ketua kelompok tani yang masih aktif sebagai anggota kelompok tani dan diakui kepemimpinannya dalam menggerakkan anggota/petani untuk mengembangkan usahanya.
16. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani dalam satu wilayah administratif desa/kelurahan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

17. Kelembagaan Pelaku Utama Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah kumpulan para pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok tani pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan.
18. Penumbuhan kelembagaan pelaku utama adalah proses inisiasi dan fasilitasi tumbuhnya suatu kerjasama yang bersumber dari kesadaran pelaku utama dengan cara bergabung dalam kelompok utama meningkatkan taraf hidupnya dengan prinsip kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antara pelaku utama, sehingga dapat merupakan faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok, dimana setiap anggota kelompok dapat merasa memiliki dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari apa yang ada dalam kelompok tani.
19. Pemberdayaan adalah usaha untuk memberi kemampuan kepada kelompok tani untuk mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri.
20. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
21. Pembenahan adalah suatu proses, cara, perbuatan membenahi kelompok tani yang memiliki organisasi dan administrasi kelompok yang tertib, termasuk mempunyai arah, tujuan yang menjadi tugas-tugasnya, serta memiliki data impact point yang dihadapi.
22. Pemberdayaan adalah usaha untuk memberi kemampuan kepada kelompok tani untuk mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri.
23. Pemandirian adalah suatu proses, cara untuk mewujudkan kelompok tani yang memiliki kemampuan dalam mengatasi berbagai hambatan dalam mengembangkan kelompok tani tersebut.
24. Pewirausahaan adalah kemampuan kelompok tani dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru yang berskala agribisnis.

25. Forum gapoktan tingkat kecamatan adalah wahana interaksi bagi gapoktan dalam satu wilayah administratif kecamatan.
26. Forum gapoktan tingkat kabupaten adalah wahana interaksi bagi para gapoktan dalam satu wilayah administratif kabupaten.

BAB II JENIS PELAKU UTAMA

Pasal 2

Pelaku utama kegiatan pertanian adalah petani, pekebun, peternak beserta keluarga intinya.

Pasal 3

Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.

Pasal 4

Pelaku utama kegiatan kehutanan adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, beserta keluarga intinya.

BAB III STRATEGI

Pasal 5

Pembinaan kelompok tani ditempuh melalui 5 (lima) strategi yaitu penumbuhan, pembenahan, pemberdayaan, pemandirian dan pewirausahaan.

Pasal 6

- (1) Penumbuhan kelompok tani dapat dimulai dari kelompok- kelompok/organisasi sosial yang sudah ada di masyarakat, wilayah hamparan dan/atau domisili.
- (2) Penumbuhan kelompok tani didasarkan kepada prinsip, kebebasan, keterbukaan, partisipatif, keswadayaan, kesetaraan dan kemitraan.
- (3) Penumbuhan kelompok tani dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. saran dan pendapat kepada tokoh pelaku utama;
 - c. pertemuan atau musyawarah pelaku utama yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa, penyuluh;

- d. pemilihan pengurus kelompok tani;
- e. pembuatan berita acara pembentukan kelompok tani; dan
- f. penetapan pembentukan kelompok tani dan pengurus kelompok tani;

Pasal 7

- (1) Kriteria kelompok tani pembenahan meliputi:
 - a. memiliki kepengurusan inti yang lengkap (minimal ketua, sekretaris dan bendahara) namun belum aktif;
 - b. administrasi kelompok tani sudah ada namun belum tertata dengan baik;
 - c. belum memiliki modal bersama yang dapat dimanfaatkan anggota untuk pengembangan usaha;
 - d. belum memiliki rencana kerja kelompok tani;
 - e. kerjasama anggota dalam bentuk kegiatan usaha kelompok tani belum terjalin; dan
 - f. kelas kelompok tani tergolong pemula.
- (2) Fokus pembinaan pembenahan kelompok tani dititik beratkan pada penataan organisasi dan administrasi kelompok tani.
- (3) Kegiatan utama pembenahan kelompok tani meliputi:
 - a. pembinaan tugas dan fungsi masing-masing pengurus kelompok tani;
 - b. pembinaan pengelolaan administrasi kelompok tani;
 - c. pembinaan penyusunan rencana kerja kelompok tani; dan
 - d. pembinaan pemupukan modal bersama perencanaan partisipatif.
- (4) Dalam hal kelompok tani yang sedang dibenahi, memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk percepatan pengembangan kelompok tani.

Pasal 8

- (1) Kriteria kelompok tani proses pemberdayaan sebagai berikut:
 - a. sudah ada indikasi kegiatan usaha bersama namun belum tertata;
 - b. memiliki modal bersama tapi masih terbatas; dan
 - c. kemampuan kelompok tani berada pada kelas lanjut.
- (2) Fokus pembinaan kelompok tani proses pemberdayaan adalah penguatan modal.
- (3) Kegiatan utama kelompok tani proses pemberdayaan meliputi:
 - a. pembinaan kemampuan manajerial pengurus;
 - b. pembinaan pemupukan modal; dan
 - c. stimulan pola hibah, block grand program/proyek.

Pasal 9

- (1) Kriteria kelompok tani proses pemandirian meliputi:
 - a. usaha anggota sudah berada dalam satu kesatuan manajemen;
 - b. modal bersama relatif kuat; dan
 - c. kemampuan kelompok tani berada pada kelas madya.
- (2) Fokus pembinaan kelompok proses pemandirian adalah penataan kegiatan usaha antar kelompok.
- (3) Kegiatan utama pembinaan kelompok tani dalam proses pemandirian meliputi:
 - a. pembinaan pengembangan organisasi; dan
 - b. fasilitasi kemitraan stimulan dalam bentuk dana bergulir.

Pasal 10

- (1) Kriteria kelompok tani dalam proses pewirausahaan antara lain:
 - a. akses pasar kuat;
 - b. kemitraan terjalin;
 - c. keberanian investasi tinggi; dan
 - d. kemampuan kelompok berada pada kelas utama.
- (2) Fokus kelompok tani proses pewirausahaan adalah pengembangan manajemen usaha.
- (3) Kegiatan utama kelompok tani proses pewirausahaan antara lain:
 - a. fasilitasi informasi dan peluang bisnis;
 - b. fasilitasi kredit; dan
 - c. fasilitasi promosi.

BAB IV GABUNGAN KELOMPOK TANI

Pasal 11

Untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif, kelompok tani dalam satu wilayah administratif desa/kelurahan dapat dikembangkan menjadi gapoktan.

Pasal 12

Penumbuhan gapoktan dilakukan dengan menggunakan tahapan:

- a. musyawarah anggota kelompok tani yang akan bergabung dalam gapoktan;
- b. musyawarah para ketua kelompok/perwakilan kelompok tani untuk membentuk gapoktan sekaligus merumuskan susunan pengurus, hak dan kewajiban;
- c. penetapan dan pengukuhan kepengurusan gapoktan oleh kepala desa/lurah.

Pasal 13

Dalam menjalankan aktivitasnya, gapoktan berfungsi:

- a. bersama pemerintah melakukan pembinaan dalam hal perencanaan, administrasi, fasilitasi dan pengawasan terhadap kelompok tani;
- b. unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar;
- c. penyediaan dan penyaluran saprotan;
- d. penyediaan dan penyaluran modal usaha;
- e. melakukan proses pengolahan produk para anggota; dan
- f. menyelenggarakan perdagangan produk petani.

Pasal 14

Kegiatan usaha gapoktan dapat merupakan salah satu atau gabungan dari kegiatan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAB V FORUM GABUNGAN KELOMPOK TANI

Pasal 15

Untuk membangun jejaring kerjasama antar gapoktan dalam satu wilayah kecamatan, dibentuk forum gapoktan tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan camat.

Pasal 16

Tugas dan fungsi forum gapoktan tingkat kecamatan meliputi:

- a. memfasilitasi jalinan kerjasama antar gapoktan dalam satu wilayah kecamatan;
- b. memfasilitasi kemitraan usaha gapoktan dengan dunia usaha dan stake holder lain; dan
- c. melaksanakan pembinaan manajerial dan usaha gapoktan.

Pasal 17

Untuk membangun jejaring kerjasama antara forum gapoktan tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten dibentuk forum gapoktan tingkat kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 18

Tugas dan fungsi forum gapoktan tingkat kabupaten meliputi:

- a. memfasilitasi jalinan kerjasama antar forum gapoktan dalam satu wilayah kabupaten;

- b. memfasilitasi kemitraan usaha gapoktan dengan dunia usaha dan stake holder lain; dan
- c. melaksanakan pembinaan terhadap gapoktan dan forum gapoktan tingkat kecamatan.

BAB VI PENGADMINISTRASIAN

Pasal 19

Pengadministrasian kelompok tani mengacu pada prinsip keterbukaan, kebebasan dan ketertiban.

Pasal 20

Kelompok tani yang dapat diadministrasikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki anggota dan kepengurusan inti, minimal ketua, sekretaris dan bendahara;
- b. ditetapkan dan dikukuhkan oleh kepala desa/lurah; dan
- c. memiliki kegiatan usaha.

Pasal 21

Mekanisme pengadministrasian kelompok tani dilakukan sebagai berikut:

- a. pengurus kelompok tani mengajukan permohonan registrasi kepada bupati melalui kepala SKPD yang membidangi penyuluhan;
- b. permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
 - 1. susunan kepengurusan;
 - 2. daftar anggota;
 - 3. berita acara pembentukan/pengukuhan; dan
 - 4. data kegiatan usaha anggota/kelompok tani.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 22

Penanggung jawab pembinaan kelompok tani dan gapoktan adalah kepala desa/lurah sesuai dengan wilayah administrasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 23

Teknis operasional pembinaan kelompok tani dan gapoktan merupakan tanggung jawab kepala SKPD yang menangani bidang penyuluhan dengan dibantu oleh kepala SKPD terkait.

Pasal 24

Peran penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dalam pembinaan kelompok tani adalah:

- a. memfasilitasi proses pembelajaran pengurus dan anggota kelompok tani;
- b. mengupayakan kemudahan akses kelompok ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk dapat mengembangkan usahanya;
- c. meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pengurus kelompok tani;
- d. membantu menumbuhkembangkan kelompok tani menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;
- e. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi kelompok tani dalam mengelola usaha;
- f. menumbuhkan kesadaran kelompok tani terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan
- g. melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi kelompok tani secara berkelanjutan.

BAB VIII PENILAIAN KELOMPOK TANI

Pasal 25

Penilaian kemampuan kelompok tani berprinsip pada hal-hal sebagai berikut:

- a. sah, yaitu kemampuan yang akan diukur harus sesuai dengan pelaksanaan fungsi kelompok tani;
- b. objektif, yaitu diukur secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. keterandalan, yaitu siapapun, kapanpun, dimanapun dilakukan penilaian akan memberikan hasil yang sama;
- d. relevan, yaitu penilaian harus terkait dengan fungsi kelompok tani;
- e. efisien, yaitu dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur sesuai waktu yang ditetapkan.

Pasal 26

Instrumen penilaian kemampuan kelompok tani disusun berdasarkan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dalam batasan waktu yang jelas untuk mencapai tujuan penilaian dan manfaat dari hasil penilaian kemampuan kelompok tani.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan penilaian dilaksanakan dengan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan penilaian.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi apresiasi dan sosialisasi instrumen penyusunan dan penetapan jadwal penilaian, penetapan metode penilaian, penyiapan organisasi penyelenggaraan penilaian.
- (3) Pengorganisasian penyelenggaraan penilaian disusun dalam bentuk tim di semua tingkatan administrasi penyelenggara dan pelaksana penyuluhan pertanian, yaitu:
 - a. tim penilai tingkat desa/kelurahan;
 - b. tim pelaksana tingkat kecamatan; dan
 - c. tim pelaksana tingkat kabupaten.
- (4) Tahapan pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan tim penilai;
 - b. pembekalan tim penilai;
 - c. pengumpulan data;
 - d. pengolahan dan analisis data; dan
 - e. pengukuhan kelas kelompok tani.
- (5) Tim penilai tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh kepala desa/lurah.
- (6) Tim pelaksana tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh camat.
- (7) Tim pelaksana tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Kepala SKPD yang menangani bidang penyuluhan.

Pasal 28

- (1) Penilaian kemampuan kelompok pertanian dan kehutanan menggunakan pendekatan aspek manajemen dan aspek kepemimpinan yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pengendalian dan pelaporan; dan
 - e. pengembangan kepemimpinan kelompok (panca kemampuan kelompok/Pakem kelompok) dari fungsi-fungsi kelompok sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi.
- (2) Penilaian kelompok perikanan meliputi aspek:
 - a. penguasaan teknologi;
 - b. pengorganisasian;
 - c. skala usaha;
 - d. kemampuan permodalan;
 - e. kemitraan/kerjasama; dan
 - f. akses informasi pasar.

Pasal 29

- (1) Klasifikasi kelompok pertanian dan kehutanan menggunakan acuan nilai sebagai berikut:
 - a. kelas pemula dengan nilai 0 sampai dengan 250 (kelas belajar);
 - b. kelas lanjut dengan nilai 251 sampai dengan 500 (kelas usaha);
 - c. kelas madya dengan nilai 501 sampai dengan 750 (kelas bisnis); dan
 - d. kelas utama dengan nilai 751 sampai dengan 1000 (kelas mitra).
- (2) Klasifikasi kelompok pelaku utama perikanan menggunakan acuan nilai sebagai berikut:
 - a. kelas pemula, dengan nilai skoring penilaian 0 sampai dengan 350;
 - b. kelas madya, dengan batas nilai skoring 351 sampai dengan 650; dan
 - c. kelas utama, dengan batas nilai skoring 651 sampai dengan 1.000.

Pasal 30

- (1) Klasifikasi yang dilakukan berdasarkan kemampuan kelompok tani dikukuhkan dengan pemberian sertifikat.
- (2) Sertifikat kelompok pertanian dan kehutanan ditandatangani oleh:
 - a. kepala desa/lurah untuk sertifikat kelompok tani kelas pemula;
 - b. camat untuk sertifikat kelompok tani kelas lanjut;
 - c. bupati untuk sertifikat kelompok tani kelas madya dan utama.
- (3) Sertifikat kelompok perikanan ditandatangani oleh:
 - a. kepala desa/lurah untuk sertifikat kelompok tani kelas pemula;
 - b. camat untuk sertifikat kelompok tani kelas madya;
 - c. bupati untuk sertifikat kelompok tani kelas madya dan utama.
- (4) Format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 31

Kepala SKPD yang menangani bidang penyuluhan dibantu oleh SKPD yang menangani bidang pertanian, perikanan dan kehutanan bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelompok tani.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 10 Oktober 2013

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ENDANG SUKANDAR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 10 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013 NOMOR 73

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU
UTAMA PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN SUMEDANG

FORMAT SERTIFIKAT

A. Format Sertifikat Kelompok Pertanian dan Kehutanan

Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani Pemula/Lanjut/Madya/Utama Nomor:	
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Jabatan	:
setelah memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten	
Memberikan sertifikat pengukuhan sebagai KELOMPOK TANI PEMULA/LANJUT/MADYA/UTAMA kepada KELOMPOK TANI :	
Desa/Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:
jumlah anggota	: orang,
komoditas unggulan:
Dengan memiliki Sertifikat Pengukuhan Kelompok tani Pemula/Lanjut/Madya/Utama , maka dapat dilakukan pembinaan untuk klasifikasi dan kebutuhan kelompok tani.	
....., 20...	
Kepala Desa/Lurah/Camat/Bupati,	
(.....)	

B. Format Sertifikat Kelompok Perikanan

Sertifikat
Pengukuhan Kelompok Tani Pemula/Madya/Utama
Nomor:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

setelah memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai, memberikan Sertifikat Pengukuhan kepada Kelompok
.....(**Nama Kelompok**).....

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

jumlah anggota : orang,
sebagai kelompok
..... (Kelas Pemula/Madya/Utama).....

Pemberian sertifikat pengukuhan ini dimaksudkan sebagai pendorong bagi kelompok untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut dan sebagai syarat untuk mengikuti penilaian kemampuan kelompok **Kelas**

.....,.....20...

Kepala Desa/Lurah/Camat/Bupati,

(.....)

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ENDANG SUKANDAR